

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba adalah salah satu faktor keberhasilan bagi perusahaan untuk mendapatkan penilaian sebagai perusahaan dengan kinerja yang baik. Kondisi ini akan berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan untuk terus berkembang dan berkerjasama dengan perusahaan lainnya. Untuk bisa menilai kondisi keuangan perusahaan tersebut, dapat dilihat dengan cara melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua bagian dalam laporan keuangan adalah penting untuk menyediakan informasi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan guna proses pengambilan keputusan.

Dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 mengenai tujuan laporan keuangan salah satunya yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Entitas dapat memperlihatkan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu melalui laporan keuangan.

Dalam perkembangannya, perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan kinerja yang baik. Namun, berbagai masalah timbul seiring dengan perkembangan tersebut. Salah satunya adalah keadaan yang mengakibatkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajer ataupun karyawan perusahaan. *Fraud* (kecurangan) adalah tindakan ilegal yang didasari

dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Tindakan *fraud* dapat mencemarkan nama baik dan menurunkan reputasi perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya (Priantara, 2013).

Salah satu bentuk *fraud* yang berdampak jangka panjang bagi perusahaan adalah *fraudulent financial reporting* atau kecurangan laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan merupakan instrumen penting yang menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan seperti *stakeholder*, kreditor, direktur, manajer, pemerintah, ataupun masyarakat.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* (2014) dalam Annisya dkk, (2016), mengungkapkan ada 77% kecurangan dilakukan oleh individu melalui beberapa departemen seperti penjualan, akuntansi, operasi, ataupun pembelian. Selain itu, terjadi peningkatan pada kecurangan laporan keuangan yaitu dari angka 7,6% di tahun 2012 meningkat menjadi 9% di tahun 2013. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penyalahgunaan aset yaitu sebesar 85,4%, namun dampak dari kecurangan laporan keuangan menjadi besar jika pihak-pihak yang menggunakannya mengambil informasi yang tidak benar dari laporan keuangan.

Perusahaan yang mempublikasikan laporannya memiliki kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempublikasikan laporannya atau perusahaan yang tidak *go public*. Alasannya karena tuntutan pasar untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan agar


nilai perusahaan di bursa efek juga meningkat (Sihombing dan Shiddiq, 2014). Padahal kenyataannya, setiap perusahaan belum tentu mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya. Karena faktor tersebut, perusahaan cenderung melakukan *earning management* (manajemen laba) agar investor tertarik. Padahal *earning management* merupakan tindakan yang ilegal karena isinya dapat menyesatkan pihak- pihak yang berkepentingan.

Praktik kecurangan dalam laporan keuangan bukan hal yang baru di dunia. Di Indonesia khususnya, contoh kasus *fraud* di perusahaan manufaktur adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Dutasari Citralaras (PT DCL) yang mencatat pembelian fiktif sebesar 39 miliar terkait dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Direktur Utama PT DCL didakwa memanipulasi laporan keuangan proyek Hambalang pada tahun 2012. Di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan ada 108 kasus tindak pidana perbankan selama kurang lebih dua tahun. Terdapat 59 kasus di tahun 2014, kemudian mengalami penurunan menjadi 23 kasus di tahun 2015. Lalu meningkat menjadi 26 kasus sampai pada kuartal ketiga tahun 2016. Kasus kecurangan di industri perbankan didominasi dengan kasus kredit, antara lain pembobolan dana pada kartu kredit nasabah, salah pencatatan, dan sebagainya.

Dari sekian jenis perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, sektor perbankan dan keuangan merupakan yang paling banyak melakukan tindak kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) melakukan survei pada tahun 2014 dan hasilnya memperlihatkan sektor keuangan dan perbankan

merupakan sektor yang paling banyak mengalami tindak kecurangan dibandingkan dengan yang lain. Berikut adalah grafik lengkapnya :

Gambar 1. 1
Industry of Victim Organizations



Sumber : *Association of Certified Fraud Examiner* (2014)

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Tiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Secara umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada tindakan diawal untuk melakukan pendeteksian dan pencegahan (Annisya dkk,2016). Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk mendeteksi kecurangan. Salah satunya adalah teori *fraud triangle* dan dikembangkan lagi menjadi *fraud diamond* (Cressey,1953) dalam Skousen .*et al* (2009). Terdapat tiga keadaan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam teori *fraud triangle*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Selanjutnya Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan faktor kemampuan (*capability*) sehingga empat faktor tersebut dikenal dengan istilah *Fraud Diamond*. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam The CPA Journal menyatakan bahwa kapabilitas tinggi yang dimiliki seseorang bisa mendorongnya untuk melakukan tindak kecurangan .

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting* pada perusahaan perbankan dengan menggunakan indikator *fraud diamond* yang

dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) serta mengacu pada penelitian Sihombing dan Shiddiq (2014).

Sihombing dan Shiddiq (2014) menyatakan pengaruh indikator *fraud diamond* yang diadopsi dari SAS No. 99 untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teori *fraud diamond* digunakan untuk menganalisis pengaruh kecurangan laporan keuangan melalui manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiner* (2014) menyatakan bahwa sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor yang paling tinggi dalam melakukan tindakan *fraud* dibandingkan dengan sektor yang lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menemukan adanya 108 kasus tindak pidana di industri perbankan selama kurang lebih dua tahun. Jumlahnya sebanyak 59 kasus di tahun 2014 lalu turun menjadi 23 kasus di tahun 2015, dan naik menjadi 26 kasus hingga kuartal ketiga di tahun 2016. Kasus yang terjadi dibedakan menjadi lima kasus dari tahun 2014 hingga kuartal ketiga tahun 2016. Meliputi kasus kredit sebanyak 55%, rekayasa pencatatan 21%, penggelapan dana 15%, transfer dana 5%, dan pengadaaan aset 4%.

Tingginya resiko kecurangan di perbankan disebabkan kegiatan operasional di industri perbankan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan rentan terhadap kecurangan, baik dari segi administrasi maupun praktiknya yang mengarah pada

tindak pidana (*fraud*). Oleh karena itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari masalah yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat menyimpan dana di bank.

Karena permasalahan tersebut, kecurangan di perbankan dapat dideteksi dengan teori *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Menurut *Statement on Auditing Standar (SAS) No 99*, faktor- faktor dari teori *fraud diamond* masih terbagi menjadi beberapa keadaan. Untuk faktor *pressure*, SAS No. 99 terbagi menjadi *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, dan *personal financial need*. Sedangkan untuk faktor *opportunity* terbagi menjadi *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *quality of external auditor* dan *organizational structure*. *Rationalization* terbagi ke *rationalization*. Sedangkan Wolfe dan Hermanson membagi faktor *capability* menjadi beberapa keadaan diantaranya *position/ function* (posisi/ jabatan), *confidence/ego* (kepercayaandiri/ego), *brains* (kecerdasan), *coercion skills* (kemampuan untuk memaksa), *immunity to stress* (kekebalan terhadap tekanan), dan *effective lying* (keefektifan berbohong).

Dari beberapa keadaan tersebut, akan digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mencoba membuktikan kemampuan dari *fraud diamond* dalam mendeteksi tingkat kecurangan di sebuah perusahaan.

Dari penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *financial target* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?

2. Apakah *financial stability* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
3. Apakah *external pressure* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
4. Apakah *personal financial need* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
5. Apakah *nature of industry* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
6. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
7. Apakah *quality of external auditor* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
8. Apakah *organizational structure* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
9. Apakah *rationalization* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?
10. Apakah *positioning* berpengaruh dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial target* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*

2. Untuk menganalisis pengaruh *financial stability* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
3. Untuk menganalisis pengaruh *external pressure* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
4. Untuk menganalisis pengaruh *personal financial need* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
5. Untuk menganalisis pengaruh *nature of industry* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
6. Untuk menganalisis pengaruh *ineffective monitoring* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
7. Untuk menganalisis pengaruh *quality of external auditor* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
8. Untuk menganalisis pengaruh *organizational structure* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
9. Untuk menganalisis pengaruh *rationalization* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*
10. Untuk menganalisis pengaruh *positioning* dalam mendeteksi *fraudulent financial reporting*

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi bukti empiris bahwa indikator dalam *fraud diamond* yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability* dapat digunakan untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting* di perusahaan perbankan di Indonesia.

Dari tujuan tersebut, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan bagi manajer sebagai *agent* untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai pengambil keputusan di dalam perusahaan manajemen bertanggung jawab melindungi kepentingan pihak-pihak terkait agar tidak dirugikan terutama dalam masalah kecurangan laporan keuangan.
2. Bagi investor dapat membantu menganalisis dengan benar kemana investasi yang akan ditanamkannya. Dengan menggunakan teori *fraud diamond*, investor diharapkan mampu menilai kondisi perusahaan menggunakan analisa dan perhitungan dalam penelitian ini.
3. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bahwa *fraud* dapat terjadi di berbagai macam sektor. Juga untuk kehati-hatian bagi masyarakat misalnya dalam menginvestasikan sejumlah uangnya di lembaga-lembaga keuangan yang ada. Selain itu juga memberikan peringatan bagi para pegawai atau manajer yang bekerja pada sektor-sektor keuangan untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya karena kecurangan sejatinya dapat terdeteksi sejak dini.
4. Bagi literatur, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi forensik mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan teori *fraud diamond* dan mengaplikasikan indikator tersebut pada praktik yang sesungguhnya.

5. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk perbaikan penelitian di masa mendatang atau untuk menambah wawasan.